



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan, dan peningkatan mutu pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Bukittinggi;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.
8. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
13. Kualifikasi pendidik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik (guru) sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.
14. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
15. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
17. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

25. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
29. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
30. Pendidikan berbasis aqidah adalah pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terwujudnya perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang agamis, berbudaya, demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim atau kondisi daerah yang kondusif sehingga mendukung terselenggaranya pendidikan berkualitas dan seimbang antara iman dan taqwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terwujudnya pendidikan yang berbasis aqidah.

Pasal 5

Lingkup penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini adalah jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT,
ORANG TUA DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Setiap masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Setiap masyarakat berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Setiap masyarakat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 9

- (1) Orang tua/wali berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang tua/wali dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

WAJIB BELAJAR

Pasal 14

- (1) Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Orang tua/wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada anaknya.
- (3) Setiap orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua/wali yang mampu secara ekonomi namun tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemerintah daerah wajib memberikan peringatan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kondisi fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial yang bersangkutan.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggung sebagian atau seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang tua/wali yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat baik secara perorangan, kelompok atau badan.
- (4) Sistem dan tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- (3) Jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, agama dan khusus
- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 17

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini.
2. Pendidikan dasar.
3. Pendidikan menengah.
4. Pendidikan keagamaan.
5. Pendidikan non formal.
6. Pendidikan in formal.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Pasal 20

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan

Pasal 21

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

Bagian Keenam
Pendidikan Nonformal

Pasal 22

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal

Pasal 23

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

- (2) Kegiatan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media masa, pendidikan masyarakat melalui kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

BAB VII LAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 24

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal,
- (2) Pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan khusus formal berbentuk sekolah luar biasa (SLB) dan atau kelas inklusi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 25

- (1) Peserta didik pada pendidikan khusus adalah peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Peserta didik pada pendidikan layanan khusus adalah peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua Mutu Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong percepatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi pada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

BAB VIII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat/Badan wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengayomi serta mengawasi jenjang pendidikan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan swasta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menjembatani kerjasama antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap jenjang pendidikan wajib memenuhi persyaratan tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap dengan skala prioritas.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggung biaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh) persen dari dana anggaran penyelenggaraan pendidikan.

- (5) Kriteria pendidik yang diprioritaskan untuk dibantu dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. belum berusia 40 (empat puluh) tahun;
 - b. masa kerja terlama;
 - c. memiliki kinerja baik.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima penghasilan dari satuan pendidikan tersebut kurang dari Upah Minimum Propinsi (UMP).
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap didasarkan kepada prestasi kerja (kualifikasi dan sertifikasi) dan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebutuhan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diusulkan oleh Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diteruskan kepada Walikota.

Pasal 32

- (1) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan dengan tetap memperhatikan pembinaan karier bagi pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenjang dan jenis satuan pendidikan demi kepentingan kedinasan dan kebutuhan.
- (3) Mutasi pendidik hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun pada suatu satuan pendidikan atau atas pertimbangan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima mutasi pendidik dari daerah lain dengan persyaratan :
 - a. mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah;

- b. tersedia formasi pada jenjang pendidikan yang sama;
 - c. memenuhi persyaratan kualifikasi pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi pendidik ke luar daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pertukaran pendidik ke satuan pendidikan lain baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lain maupun masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, mengadakan analisis hasil evaluasi pembelajaran dan mengadakan perbaikan dan pengayaan.
- (2) Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 35

- (1) Guru sebagai pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel dan sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Masa tugas Guru yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala sekolah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku di bidang pendidikan.
 - b. Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
 - c. Masa tugas kepala sekolah dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
 - d. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila :
 - 1. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - 2. memiliki prestasi yang istimewa.
 - e. Prestasi yang istimewa adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.
 - f. Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB X
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 36

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan calon peserta didik dari dalam daerah.
- (2) Penerimaan peserta didik dari luar daerah pada satuan pendidikan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi daerah.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pendidikan Bernuansa Islami

Pasal 37

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mengembangkan konsep dan pelaksanaan pendidikan berbasis aqidah.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan Al Quran bagi peserta didik yang beragama Islam,
- (3) Setiap satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan konsep Pendidikan Berkarakter Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS,SBK),
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang . berprestasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3).
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat dan (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Budaya dan Adat Minangkabau

Pasal 38

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memberikan pendidikan tentang Budaya dan Adat Minangkabau.
- (2) Pendidikan Budaya dan Adat Minangkabau didasarkan pada nilai adat dan budaya luhur yang Islami.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kurikulum Budaya dan Adat Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaksanaan pendidikan tentang Budaya dan Adat Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga Adat Minangkabau yang ada di daerah.

- (5) Mengimplementasikan adat budaya Minangkabau dalam sikap, tingkah laku, sosial budaya dan berpakaian sesuai dengan kultur Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.

Bagian Ketiga
Sejarah Pendidikan Daerah

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan mendokumentasikan Sejarah Pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban memiliki dan mendokumentasikan sejarah perkembangan satuan pendidikannya.
- (3) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mengenalkan sejarah pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh peserta didik.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermutu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis asrama wajib menyediakan sarana pemondokan yang memenuhi standar minimal.
- (3) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan asrama/pemondokan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi masyarakat yang ingin menyelenggarakan asrama/pemondokan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan asrama/pemondokan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 42

Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual,

sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib membantu biaya yang diperlukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan asas kepatutan, keadilan, proporsional dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan operasional sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- (3) Pendanaan penyelenggaraan operasional sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua/wali dengan menggunakan sistem subsidi silang.
- (4) Pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Dana pendidikan dari pemerintah daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk hibah dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Setiap penyelenggara satuan pendidikan negeri wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan keuangan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.
- (7) Setiap penyelenggara satuan pendidikan swasta yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber dan Pengalokasian Dana

Pasal 45

- (1) Sumber pendanaan pendidikan dari APBN, APBD dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, kewajiban dan berkelanjutan.

- (2) Sumber pendanaan pendidikan dari APBD untuk penyelenggaraan pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total APBD tahun berjalan.
- (3) Setiap sumbangan untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan rapat musyawarah orang tua/wali murid, yang difasilitasi oleh Komite Sekolah dan Kepala Sekolah serta mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (4) Tata cara sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

Setiap sumbangan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan menengah wajib dilaksanakan penatausahaan secara benar, transparan dan akuntabel serta dipertanggung jawabkan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Setiap warga dan kelompok masyarakat berkewajiban menciptakan suasana kota dan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berbasis aqidah.
- (2) Setiap warga dan kelompok masyarakat wajib berperan serta membantu satuan pendidikan dalam menerapkan peraturan dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.
- (3) Setiap warga masyarakat dapat berperan serta dalam mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap warga masyarakat dapat mengusulkan program yang akan memberikan percepatan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Tata cara pemilihan anggota dan kepengurusan Dewan Pendidikan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari :
 - a. masyarakat yang memiliki kepedulian, kompetensi dan komitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan;

- b. anggota DPRD yang membidangi pendidikan;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan karena jabatannya (ex officio).
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (4) Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan dana operasional Dewan Pendidikan dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Bantuan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun berdasarkan AD/ART Dewan Pendidikan.
 - (7) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Pendidikan bersifat koordinatif.
 - (8) Setiap dana yang dihimpun oleh Dewan Pendidikan baik untuk kepentingan operasional maupun untuk pengembangan pendidikan wajib dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 49

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah dipilih secara terbuka dalam rapat panitia persiapan pembentukan pengurusan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kualifikasi tertentu.
- (2) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri dari :
 - a. orang tua/wali murid,
 - b. masyarakat yang memiliki kepedulian, kompeten dan komitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan,
 - c. unsur penyelenggara sekolah,
 - d. alumni.
- (3) Masa bhakti Kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Peran dan fungsi Komite Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan dana operasional Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah baik untuk kepentingan operasional sekolah maupun untuk pengembangan pendidikan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.

- (7) Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan dan mempertimbangkan secara proporsional kemampuan orang tua murid.
- (8) Program yang dilakukan komite sekolah sesuai peran dan fungsinya wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan pada setiap akhir tahun ajaran.

BAB XVI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pola Hubungan Dengan Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Hubungan masyarakat penyelenggara pendidikan dengan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat daerah dan masyarakat luas harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap permasalahan yang timbul dan mengganggu proses belajar mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus segera diselesaikan secara internal.
- (2) Apabila penyelesaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Walikota.
- (3) Bantuan, hibah atau yang sejenisnya yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, luar negeri, organisasi/lembaga non pemerintah harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan uji kompetensi/unjuk kerja bagi tenaga pendidik non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Uji kompetensi/unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

BAB XVII HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bagian Kesatu Hubungan Antar Satuan Pendidikan

Pasal 55

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sebuah Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar satuan pendidikan dalam dan luar negeri harus mendapatkan persetujuan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Hubungan Satuan Pendidikan dengan Lembaga Lain

Pasal 56

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat menjalin hubungan/kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Hubungan/kerjasama yang dijalin oleh satuan pendidikan dengan lembaga lain yang lebih dari 1 (satu) tahun harus disetujui oleh Walikota.

Bagian Ketiga Hubungan Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi

Pasal 57

- (1) Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi bersifat koordinatif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi pendirian dan pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang melibatkan pejabat tinggi negara, pejabat daerah dan masyarakat luas harus disetujui oleh Walikota.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pengabdian pada masyarakat di daerah oleh Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB XVIII PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan uji kompetensi/unjuk kerja untuk menentukan peringkat pendidik di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan dan siswa berprestasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi masyarakat baik perorangan maupun badan yang telah berjasa bagi kemajuan pendidikan di daerah.
- (5) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PERLINDUNGAN

Pasal 59

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum, rasa aman dan penyediaan dana kesehatan bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang mengalami masalah kesehatan terutama dalam proses belajar mengajar.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB XXI LARANGAN

Pasal 61

- (1) Setiap pengusaha melakukan usaha yang mengganggu aktifitas sekolah dilarang menerima dan melayani peserta didik yang memakai seragam sekolah.
- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi anak-anak berpakaian seragam sekolah pada jam belajar.

- (3) Setiap orang dilarang memberi, menawarkan, menjual minuman keras dan rokok kepada peserta didik berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. mengarahkan untuk membeli buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disuatu tempat yang telah ditentukan;
 - c. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - d. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - e. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
- (5) Setiap peserta didik dilarang membawa/menggunakan telepon genggam yang memiliki fitur-fitur multimedia
- (6) Peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pimpinan Sekolah.
- (7) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengambil kebijakan guna mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran Lisan;

- b. Peringatan Tertulis;
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (4) Setiap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) diberikan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. sanksi kode etik dan profesi yang berlaku dilingkungan satuan dan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - d. sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) diberikan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian kepada orang tua atau wali.
- (6) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) diberikan sanksi sebagai berikut:
- a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis,
 - c. pengembalian kepada orang tua atau wali.
- (7) Setiap Kepala Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) diberikan sanksi sebagai berikut:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. sanksi kode etik dan profesi yang berlaku dilingkungan satuan atau lembaga satuan yang bersangkutan;
 - d. sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orangtua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (*learning society*) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional.

Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, untuk itulah Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dibuat yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran yang mampu bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan, menghargai kemajemukan agama, suku, ras, bangsa dan status sosial dalam budaya demokrasi, memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu, teknologi dan seni, memiliki jiwa wirausaha yang menjunjung tinggi persaingan secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan, menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup sesuai dengan budaya lokal, nasional dan perkembangan global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan transparan adalah pendidikan diselenggarakan dengan prinsip terbuka dan bertanggungjawab untuk semua warga masyarakat.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah adanya pertanggungjawaban terhadap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan dalam bidang pendidikan.

Yang dimaksud dengan dipercaya oleh masyarakat adalah tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna adalah proses pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan menyeluruh pada sistem yang berlaku, dengan prinsip :

1. pendidikan sistem terbuka : kebebasan pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan;
2. pendidikan multimakna : proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan, watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi anak usia tujuh sampai dengan delapan belas tahun di sini adalah tidak terkait secara langsung dengan aspek pendanaan. Tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah baru sampai pada tahapan pendidikan dasar dan menengah tingkat SLTP.

Secara bertahap Pemerintahan Daerah akan mengupayakan tanggungjawab pendanaan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah tingkat SLTA (SMA/SMK) dapat dibebankan dalam APBD.

Apabila nanti kebijakan pendidikan secara nasional mewajibkan wajib belajar dengan aspek pendanaan sampai dengan usia delapan belas tahun, maka Pemerintahan Daerah wajib melaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah, adalah dalam hal pendidikan untuk tingkat menengah atas/SLTA (SMA/SMK).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah wajib memberikan peringatan kepada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai suatu konsekwensi terhadap prinsip wajib belajar, maka pemerintah dapat memberikan teguran dan peringatan kepada orang tua/masyarakat yang membiarkan anak mereka dalam usia sekolah tertentu tidak mengikuti pendidikan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Masyarakat yang memiliki kepedulian, kompeten dan komitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan masyarakat yang peduli, pemerhati dan mendukung untuk kemajuan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGI NOMOR 6